
Unsur Pidana Terhadap Aksi Penarikan Motor oleh *Debt Collector*

Intan Putri Ananda Sari

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

sarijeparaintan@gmail.com

Abstrak. Dalam perkembangan aktivitas yang sangat massif, dibuthkannya sebuah transportasi untuk melakukan mobilitas sehingga memudahkan setiap individu dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Kendaraan yang digunakan oleh Sebagian besar Masyarakat adalah kendaraan bermotor, kendaraan ini merupakan sebuah kendaraan yang dipakai dan didapatkan dengan cara dibeli melalui tunai maupun kredit. Dalam kasus pembelian secara kredit sendiri, memiliki banyak permasalahan, yakni pihak debitur yang membayarkan cicilannya tidak semerta merta lancer dalam melakukan pembayaran, hal ini tentunya memunculkan kerugian bagi pihak kredur yang memberikan motor secara kredit. Upaya untuk meminimalisir kerugian dan resiko tersebut, pihak kreditor bekerja sama dan menyewa pihak ketiga, yakni *debt collector* untuk menagih atau menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian prekreditasi tadi, nah penelitian kali ini membahas mengenai masalah yang muncul di Masyarakat mengenai penarikan oleh *debt collector* apakah aksi tersebut memiliki unsur pidananya ataupun tidak.

Kata Kunci : *Debt collector*, leasing, kredit.

Abstract. In the development of massive activities, transportation is needed to carry out mobility so as to facilitate each individual in carrying out his daily work and activities. The vehicle used by most people is a motorized vehicle, this vehicle is a vehicle that is used and obtained by purchasing it through cash or credit. In the case of buying on credit itself, there are many problems, namely the debtor who pays the installments is not necessarily smooth in making payments, this certainly creates losses for the creditor who provides the motorbike on credit. In an effort to minimize these losses and risks, the creditor cooperates and hires a third party, namely a *debt collector* to collect or withdraw the motor vehicle that is the object of the pre-credit agreement, now this research discusses the problems that arise in the community regarding withdrawal by *debt collectors* whether this action has criminal elements or not.

Keywords: Debt collector, leasing, credit.

LATAR BELAKANG

Di era dunia yang modern ini, masyarakat berubah dengan cepat. Teknologi internet tidak mempengaruhi batas atau jarak internasional. Secara ekonomi, negara ini berkembang pesat dan membutuhkan keterlibatan orang-orang yang cepat (Sunaryo, 2008). Salah satu faktor yang menentukan kecepatan gerak manusia adalah kendaraan. Pada dasarnya ini adalah jenis kendaraan yang bisa dijual dan bermanfaat bagi masyarakat luas, yakni kendaraan bermotor (Yustiti, 2017).

Beberapa orang mungkin tidak mampu membeli sepeda motor dengan harga baru, namun masyarakat tetap membutuhkan kendaraan yang cepat dan mudah untuk bepergian,

apalagi saat ini kendaraan tersebut semakin besar. Ada empat produk baru yang menarik minat masyarakat untuk membeli. lembaga keuangan untuk mengelola masalah ini dalam situasi keuangan konsumen. Salah satu organisasi pembiayaan motor paling umum untuk masalah pinjaman pembiayaan konsumen adalah *adira finance* (Saliman dkk., 2005).

Pasokan produk sepeda motor yang terus menerus meningkatkan keinginan masyarakat untuk membeli sepeda motor. Hal ini juga terbantu dengan fasilitas yang diberikan produsen untuk menarik pelanggan. Pembeli sepeda motor tidak harus membayar penuh, namun dapat mencicil setiap bulan (secara kredit) dalam jangka waktu singkat. Produsen sepeda motor bekerja sama dengan perusahaan rental atau pembiayaan (Mayasari, 2020).

Kredit kendaraan bermotor memiliki biaya yang sangat tinggi sehingga tidak seimbang dengan tarif normal, sehingga peminjam yang mengalami kredit macet tidak mampu membayar cicilan motor bulanan mereka. Sementara itu, perusahaan pembiayaan konsumen mengirimkan agen penagihan untuk menagih pembayaran dari peminjam berdasarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman. Penggunaan layanan utang sangat umum; sebagian besarnya merupakan bisnis bank dan lembaga keuangan. Faktanya, praktik membelanjakan uang untuk penyesuaian keuangan pada layanan penagihan utang seringkali tidak disukai dan seringkali kejam di tangan penagih utang di beberapa tempat (Sinaga, 2017). Padahal, hal yang lumrah bagi peminjam untuk melunasi atau melunasi sepeda motornya adalah tafsir kredit macet, banyak di antara mereka yang berhutang untuk membeli sepeda motor tersebut. Banyak lembaga keuangan menggunakan ketentuan perjanjian ini sebagai dasar untuk mengecualikan transaksi yang melibatkan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, Ishak (2017) menyatakan penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang berpusat kepada hukum di Masyarakat yang menjadi acuan atau pusat dari perilaku Masyarakat di lapangan. Penelitian yuridis normatif juga merupakan sebuah aktivitas ilmiah dengan cara mengumpulkan data atau sumber kajian kepustakaan seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian (Soerjono, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Debt Collector Dengan Lembaga Pemberi Kredit Motor

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan peminjam dengan debitur. Biaya ini hanya berlaku jika kartu kredit tergolong meragukan atau kurang lancar (Muchtar,

2013). Agen penagihan dari layanan pihak ketiga atau perusahaan keuangan menyewa agen penagihan utang dari agen penagihan eksternal yang terikat dengan kontrak bisnis atau memiliki hak penghentian.

Kontrak otorisasi memuat ketentuan mengenai tata cara pembatalan, artinya tata cara pembatalan tersebut harus sesuai dengan peraturan perusahaan pembiayaan dan menghindari segala peraturan yang tidak diinginkan atau asing yang dikenakan oleh perusahaan pembiayaan jika peminjam bertindak tanpa syarat. Kesalahan yang tidak diciptakan oleh perusahaan keuangan menjadi tanggung jawab pribadi, dalam hal ini peminjam.

Debitur yang tidak bisa membayar utangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) itu melanggar hukum, itu kontrak. Kreditur berhak memberitahukan kepada debitur (pembeli sepeda motor) mengenai barang yang diserahkan akibat keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, seringkali kreditor mengirimkan utangnya kepada *debt collector* jika tidak mampu menagih utangnya. Hubungan utang dan tanggung jawab antara kreditor (penjual dan pembeli atau pengguna kredit dan bankir) biasanya diawali dengan suatu kontrak. Pembeli kredit sepeda motor adalah debitur yang mengadakan perjanjian jual beli dengan kreditor penjual. Apabila debitur terlambat dan tidak memenuhi kewajiban pengurus, maka kreditor dapat memutuskan akad karena batalnya syarat-syarat. Apabila akad diputus, maka kreditor dapat menerima barang yang diserahkan kepada debitur. Namun menyingkirkan kreditor tidaklah mudah. Pengadilan harus memutuskan pemutusan kontrak.

Unsur Pidana *Debt Collector* dalam Penarikan Motor

Untuk menentukan kriteria kegiatan penagihan utang yang dapat digolongkan sebagai kegiatan kriminal, maka perlu dilakukan investigasi terhadap kasus yang disajikan dalam penelitian ini. Mengenai contoh kasus yang diteliti dalam penelitian ini, sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan sebelumnya, debitur harus menyelidiki perbuatan tertentu untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Tindakan ini melibatkan penolakan paksa debitur terhadap tujuan kontrak dan disertai dengan kekerasan terhadap debitur. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah perbuatan debitur sesuai dengan unsur-unsur delik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, panitera melakukan perubahan atau membandingkan unsur/peristiwa kejadian tersebut dengan unsur delik yang dilakukan. Dalam hal ini, elemen dari delik dirakit terlebih dahulu seperti dijelaskan di atas.

Bila perlu, perbuatan debitur dapat diakui sebagai kejahatan yang dilakukan dan dapat ditinjau kembali.

Dalam hal ini *debt collector* adalah pihak ketiga yang diberi wewenang oleh perusahaan (imbalan/uang) untuk menangani kewajibannya, yang bertindak sebagai wakil peminjam dalam menerima atau mengembalikan barang akad. Dasar dari *debt collector* sendiri ada pada Peraturan Bank Indonesia No 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Sikap dan perilaku penagih tergantung pada bagaimana debitur memenuhi kewajibannya, dan jika Anda merespon dengan baik, maka dapat dipastikan *debt collector* akan bersikap sopan dan baik kepada Anda. Namun apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam memberikan jaminan, maka *debt collector* terpaksa harus memenuhi kewajibannya dan menghadapi tantangan utang.

Namun menurut undang-undang, orang yang menagih dan menarik motor tersebut dilarang apabila ia melakukan suatu tindak pidana, seperti: pemukulan, pengrusakan harta benda dan sejenisnya, atau setidaknya yaitu Mencemarkan nama baik kreditur. Di beberapa perusahaan perbankan, pekerjaan penagih menjadi lebih sulit jika utangnya tidak dijamin karena tidak ada pelaksana yang meninggalkan kesan buruk terhadap perilaku penagih karena mereka melakukan aksinya dengan berteriak, mengambil paksa, dan melecehkan debitur (Habib dkk., 2015).

Karena kreditur telah memperoleh kuasa dari debitur untuk mempunyai kuasa menagih utang kontraktor atau memikul kewajiban menagihnya, maka kreditur wajib menyerahkan kuasan kepada kreditur dan terdaftar sebagai wali atau kuasa dari kreditur. agen penagihan gagal mengeluarkan tanda terima untuk objek kontrak, yaitu mobil yang telah dibersihkan. Pelanggaran usur pidana yang akan dikenakan oleh *debt collector* ini adalah tidak bisa menunjukkan sertifikat fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan bersamaan dengan penutupan kontrak. Terdaftar di kantor pendaftaran fidusia. Oleh karena itu, jaminan fidusia adalah suatu penegasan atas jaminan yang lahir, yang juga mempunyai kekuatan hukum, dan sebagian ahli hukum berpendapat bahwa jaminan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan hukuman, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, kreditur yang memaksa untuk membatalkan suatu perjanjian dan menarik paksa motor dapat melanggar KUHP, karena kreditur yang memaksa kuasa hukum untuk menuruti tawaran paksa dari debitur tidak berhak menerimanya. untuk mengambil alih objek jaminan pada pokok bahasan kontrak ke dalam tangannya sendiri. Karena tidak adanya

jamin yang terdaftar pada saat dibuatnya perjanjian berdasarkan kontrak atau pelepasan. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia bahwa objek perjanjian fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi, dalam hal ini karena tidak adanya sertifikat fidusia, maka objek motor yang dikreditkan bukanlah sebuah jaminan fidusia, maka dengan begitu tidak dibolehkannya para *debt collector* menarik dengan paksa motor tersebut.

Namun apabila perusahaan (penyewaan/dana) tidak dapat didaftarkan secara sah, maka segala proses dan prosedur hukum terkait dengan penerbitan surat sertifikat tidak akan digunakan untuk mengambil keputusan hukum. Kegagalan memberikan sertifikat dan/atau tidak adanya pendaftaran fidusia menyebabkan debitur tidak bisa mengambil alih motor, sehingga mengakibatkan hilangnya tujuan perjanjian dan tidak bisa melakukan penarikan motor oleh debitur. Menurut KBBI, penghentian secara paksa mengacu pada penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menarik, menarik dan mengembalikan barang yang diberikan dengan melanggar kontrak.

KESIMPULAN

Jadi, dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Lembaga *leasing* memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pihak ketiga yakni *debt collector* ketika ada seorang client atau debitur yang bermasalah terhadap cicilannya sehingga melakukan penunggakan dalam pembayaran cicilan tersebut, yang membuat pihak *leasing* menyewa atau bekerja sama dengan pihak *debt collector* untuk melakukan penarikan atau penagihan utang dengan cara kekerasan kepada debitur.

Kedua, dalam *debt collector* sendiri memiliki unsur pidana dalam melakukannya jika objek yang dikreditkan, atau motor yang diserahkan oleh debitur tidak dijamin dan didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia bisa membuat perilaku penarikan motor yang dilakukan oleh *debt collector* terkena unsur pidana, karena tidak berlandaskan oleh hukum sehingga harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu baru diadakannya penyitaan atau penarikan sepeda motor.

REFERENSI

- Ablisar, M., & Harianto, D. (2017). Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *USU Law Journal*, 5(2), 165018.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Habib, I., Edorita, W., & Effendi, E. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Mempekerjakan Debt Collector Dalam Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi. *Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.*
- Mayasari, I. S., & Octarina, N. F. (2020). Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 141-152.
- Muchtar, M. (2013). *Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana.* Aswaja Pressindo.
- Saliman, A. R., Hermansyah, & Jalis, A. (2005). *Hukum bisnis untuk perusahaan: teori & contoh kasus.* Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga, J., Hamdan, M., Ablisar, M., & Harianto, D. (2017). Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *USU Law Journal*, 5(2), 165018.
- Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Sinaga, J., Hamdan, M.,
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Yustiti, G. E., & No, J. K. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing, jurnal hukum. *Unmuh Jember.*